



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ir. Soekarno-Saumlaki 97664 Maluku
Telepon: (0918) 21524 email:dikbud.mtb@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/Dikbud - 138 /VIII/2015

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461).
- Memperhatikan : Surat PKBM LIMA SATU SEIRA Nomor 01/PKBM.LSS-KW/VIII/2015 Perihal Permohonan Izin Operasional.

Setelah membuat pemeriksaan dan telaahan terhadap Permohonan yang diajukan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat memberikan:

IZIN OPERASIONAL

Kepada

Nama Lembaga : **PKBM LIMA SATU SEIRA**
Nama Pengelola : **DOGNES WATUTAMATA**
Alamat : **Jln. Bayangkara Seira, Welutu**
Kecamatan : **Wermaktian**

Kepadanya diberikan tanggung jawab untuk mengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Seira Kecamatan Wermaktian sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Cq. Kepala Bidang PLS dan PAUD.

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada Tanggal : 11 Agustus 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat



Drs. HOLMES N. MATRUTTY, M.Si.

Pembina Tk. I

NIIP. 19680201 199303 1 005